

Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Islam

Rozy

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : rozie0239@gmail.com

Abstrak

Pernikahan anak usia dini banyak terjadi utamanya di masyarakat pedesaan. Pernikahan anak usia dini sebenarnya tidak diperkenankan menurut UU Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebut, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bila kita telusuri akar sejarah daripernikahan dini di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, memang sudah menjadi apa yang dilakukan kakek nenek dan nenek moyang kita. Dalam konteks mereka, ada stigma negatif jika seorang perempuan menikah pada usia mayoritas di komunitas mereka. Artikel ini akan membahas pernikahan anak dalam konteks hukum Islam.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Hukum Islam*

Abstract

Early childhood marriages occur mainly in rural communities. Early childhood marriage is actually not allowed under the Marriage Law. Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law states, "Marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. If we trace the historical roots of early marriage in Indonesia, especially on the island of Java, it has become what what our grandparents and ancestors did. In their context, there is a negative stigma if a woman marries at the age of majority in their community. This article will discuss child marriage in the context of Islamic law.

Keywords: *Early Marriage, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan akibat fisik dan emosional bagi keluarga masing-masing, masyarakat, dan juga harta benda yang diperoleh perkawinan antara mereka, sebelum dan selama-lamanya perkawinan. Setiap makhluk memiliki hak asasi manusia untuk mengejar anak melalui pernikahan, termasuk melalui budaya dengan mencapai pernikahan yang dirayakan di Indonesia Islam menyiratkan bahwa perkawinan adalah satu-satunya bentuk kehidupan suami-istri yang diakui dan didorong untuk berkembang dalam proses pembentukan keluarga.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang. Perkawinan No. 1 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Wacana pernikahan anak di tahun memang bukan hal baru untuk diperdebatkan. Pertanyaan ini sering diangkat sebagai topik utama dalam berbagai diskusi. Meski begitu, isu tersebut tetap menarik keinginan kaum muda untuk mendalami lebih dalam tentang apa dan bagaimana pernikahan anak itu. Istilah untuk pernikahan dini adalah istilah yang relatif sementara. Dini sering dikaitkan dengan jam , yang merupakan waktu yang sangat tua. wannya adalah pernikahan yang kadaluwarsa.

Pernikahan dini mempengaruhi kesehatan reproduksi anak perempuan. anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal dibandingkan anak perempuan berusiapada tahun 2025. Sedangkan anak-anak berusia1519 memiliki risiko dua kali lipat dari usia. Guru. Dr. Dadang Hawari, psikiater berusia tahun, mengatakan bahwa secara psikologis dan biologis orang dewasa memiliki produk dan

berperan sebagai ibu rumah tangga berusia tahun dari tahun menjadi wanita atau 25 hingga 30 tahun untuk pria. Sebelum usia ini dianggap terlalu cepat, apa yang disebutnya, matang lebih dulu. Anonim tidak menghargai makna perkawinan dan lebih-lebih dapat menghina perkawinan itu sendiri selama dianggap suci oleh agama. Pada umumnya sebagian orang yang menikah di usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, khususnya: (1) Pernikahan dini terjadi karena latar belakang ekonomi keluarga berada di bawah garis kemiskinan, oleh karena itu menikah salah satunya putrinya, bahkan pada usia yang sangat muda, sudah cukup untuk meringankan beban orang tua, terutama dari segi ekonomi; (2) Orang tua, anak dan masyarakat memiliki tingkat kesadaran pendidikan terendah ; (3) Orang tua takut dipermalukan karena putrinya berselingkuh dengan seorang pria akan segera menikahinya; (4) Media massa generasi, baik cetak maupun elektronik, terutama Internet, namun dapat dikendalikan dalam batas keamanan untuk konsumsi publik, ini menunjukkan bagian tentang pemuda modern adalah bahwa semakin banyak orang yang jatuh ke dalam ranah "masyarakat yang permisif" yang memungkinkan gaya hidup yang mereka inginkan seperti yang mereka inginkan; (5) Menikah di usia muda terjadi karena orang lanjut usia takut anaknya akan melajang jika tidak segera menerima pinangan atau pria yang melamarnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan menggali berbagai informasi melalui observasi dan melakukan wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Medan Deli. Kegiatan magang yang dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi, wawancara, observasi, dokumentasi dan melakukan kunjungan secara langsung pada lokasi yang menjadi tempat atau objek magang. Kegiatan magang dilaksanakan di Medan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Deli. Kabupaten Sumatera Utara. di mulai pada tanggal 25 Oktober sampai dengan berakhirnya 5 November 2021. Penelitian lapangan atau magang merupakan jenis dari penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu mahasiswa peserta magang Kelompok Medan Deli UINSU yakni mahasiswa dan masyarakat di lokasi Magang. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapat informasi dari masyarakat tentang kebermanfaatan kegiatan Magang di tengah pandemic covid-19. Adapun wawancara dilakukan kepada mahasiswa di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam masyarakat yang dating dalam urusan yang berbeda di lokasi aktivitas untuk memusatkan focus mengenai sebuah objek dengan segenap alat indera. Metode dokumentasi digunakan pada penelitian ini sebagai pendukung data seperti data peserta magang, lokasi magang, kegiatan magang dan DII .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini dalam pandangan Islam Substansi hukum Islam adalah men ciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perkawinan dalam ayat di atas merupakan syarat untuk menikah, tetapi syarat ini adalah sunnah, bukan keharusan karena kemungkinan memilih antara nikah dan perbudakan. Namun hukum asal sunnah ini bisa menjadi wajib, haram atau makruh, jika seseorang dapat menjaga kesucian dan akhlaknya hanya dengan menikah, maka pernikahan menjadi wajib

baginya. Karena menjaga kesucian dan akhlak merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Adapun nikah anak, yaitu menikah di usia muda atau di usia muda, bukan di usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, jadi menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam pada hadis Nabi yang artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu ditegaskan dari hadits di atas adalah tata nikah orang muda dengan syarat jika bisa berarti sudah siap menikah. Niat menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi tiga hal, yaitu: waktu pernikahan sebagai syarat dan rukun akad nikah, serta setelah pernikahan sebagai hukum yang menjamin keluarga, pemberhentian dan perceraian. Pertama, hal ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain adalah hukumnya agar seorang muslim mengetahui hukum dari perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau akan dilakukannya; (b) Tersedianya harta atau kebendaan, yaitu harta benda di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai sarana nafkah suami-istri untuk memenuhi kebutuhan pokok suami-istri. Pakaian, makanan dan nasehat harus pada tingkat yang sesuai untuk kesehatan, khusus bagi laki-laki untuk berfungsi sebagai suami, tanpa impotensi. Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberikan skorsing satu tahun kepada seorang laki-laki impoten (suami) untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa persiapan fisik dilakukan dengan serius.

Sekalipun dikatakan bahwa..pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua kadan Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana diansir oleh banyak kalangan yang mayoritas ber pandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik. Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua,perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai al-ba'ah yaitu kemampuan memberikan nafkah. Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan.

SIMPULAN

Memang wajar jika ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat studi atau rentang akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan dan Ketentuan Pernikahan Dini, munculnya persoalan-persoalan psikis dan sosial telah dijelaskan dengan gamblang oleh Mo hammad Fauzil Adzim dalam bukunya "In dahnya Pernikahan Dini", demikian juga dalam buku "Children Development Through" yang ditulis oleh Clarke-Stewart & Koch, bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk di bangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, al Bukhārī, Juz V, Dar al Kitab al „Ilmiyyah, Beirut, 1992
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, tt, *Iḥyāʾ Ulūmuddīn*, Dar al Fikr, Beirut
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Ali Imron, 2007, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. III, Prenada Media, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Departemen Agama, Jakarta.
- Labib MZ. , 2006, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- Mahmud Yunus, 1985, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta